



P E N E T A P A N

Nomor 66/Pdt.P/2022/PN.Cms.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan, pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan Pemohon:

BELA AHMAD, Tempat/Tanggal lahir : Ciamis, 10 Maret 1995 (27 tahun), Perempuan, Alamat di Dusun Bojongsereh Rt.034 Rw.016 Desa Ciomas, Kecamatan Panjalu, Kabupaten Ciamis, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Pendidikan D3. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas permohonan Pemohon;

Telah memeriksa surat-surat bukti yang diajukan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tertanggal 24 Agustus 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis dibawah Register Perkara Perdata Permohonan Nomor 66/Pdt.P/2022/PN.Cms. tanggal 25 Agustus 2022 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa orang tua Pemohon telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rajadesa dengan akta nikah nomor 441/28/V/1994 tertanggal 08 Juni 1994;
2. Bahwa dari perkawinan A. Mahpudin dan Ai Rohmat telah lahir anak yang bernama Bela Ahmad, Lela Ahmad, Leli Ahmad, dan Arya Ahmad;
3. Bahwa Pemohon telah memiliki akta kelahiran dengan Nomor : 2279/1998 Tertanggal 24 Agustus 1998 dengan nama Bela Ahmad yang lahir di Ciamis pada tanggal 10 Maret 1995 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ciamis;
4. Bahwa nama Pemohon yang tercatat dalam Kartu Keluarga dengan nomor 3207081108070024 dengan nama Bela Ahmad yang dikeluarkan pada tanggal 18 September 2008 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ciamis;

Halaman 1 dari 10 Penetapan No. 66/Pdt.P/2022/PN.Cms.



5. Bahwa pemohon memiliki ijazah dari SDN 2 Ciomas dengan Nomor DN.02. Dd0548332 pada tanggal 2 Juni 2007 atas nama Bela Ahmad Salsabila yang lahir di Ciamis pada tanggal 10 Maret 1995 dan Ijazah dari MTs Swasta Al Hidayah Ciomas dengan Nomor MTs.10/10.07/PP.01.1/010/2010 pada tanggal 7 Mei 2010 atas nama Bela Ahmad Salsabila, yang lahir di Ciamis pada tanggal 10 Maret 1995 dan Ijazah dari SMAN 1 Kawali Kabupaten Ciamis dengan Nomor DN-02 Ma 0051735 pada tanggal 24 Mei 2017 atas nama Bela Ahmad Salsabila, yang lahir di Ciamis 10 Maret 1995 dan Ijazah dari Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya dengan Nomor 001563/E.698/2016 pada tanggal 30 Juli 2016 atas nama Bela Ahmad Salsabila, yang lahir di Ciamis pada tanggal 10 Maret 1995;
6. Bahwa pemohon ingin merubah nama dalam akte kelahiran yang semula Bela Ahmad yang lahir pada tanggal 10 Maret 1995 menjadi Bela Ahmad Salsabila yang lahir pada tanggal 10 Maret 1995, karena ingin menyesuaikan dengan Ijazah
7. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon ingin merubah nama dalam akte kelahiran yang semula Bela Ahmad yang lahir pada tanggal 10 Maret 1995 menjadi Bela Ahmad Salsabila yang lahir pada tanggal 10 Maret 1995;
8. Bahwa pemohon telah menghadap ke kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ciamis dan telah menerima penjelasan dari kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, Bahwa untuk merubah nama pemohon di dalam Akta Kelahiran terlebih dahulu harus memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri Kelas 1B Ciamis;
9. Bahwa atas Permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1B Ciamis ini dapat mengeluarkan Penetapan bahwa nama Pemohon dalam Akta Kelahiran yang semula bernama BELA AHMAD yang lahir di Ciamis pada tanggal 10 Maret 1995 berubah nama menjadi BELA AHMAD SALSABILA;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1B Ciamis sudilah kiranya Bapak berkenan untuk :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah Nama yang tercatat dalam kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula bernama **BELA AHMAD** menjadi **BELA AHMAD SALSABILA**;



3. Memerintahkan dan memberi kuasa seperlunya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis untuk mencatat perubahan nama Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon pada Register yang tersedia untuk itu serta memberi catatan pinggir pada jilid Akta Kelahiran Nomor 2279/1998 Tertanggal 24 Agustus 1998 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ciamis;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir untuk menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap surat permohonan Pemohon menyatakan tetap berpegang teguh pada surat permohonannya, maka tidak ada perubahan atau perbaikan dalam surat permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat-surat bukti berupa ;

1. 1 (satu) lembar Photocopy Kartu Tanda Penduduk, tertanggal 21-05-2017 NIK : 3207085003950001 atas nama BELLA AHMAD, diberi tanda P-1;
2. 1 (satu) lembar Photocopy Kartu Keluarga, tertanggal 18-09-2008 No. 3207081108070024, atas nama kepala keluarga AHMAD MAHPUDIN, diberi tanda P-2;
3. 1 (satu) lembar Photocopy Kutipan Akta Kelahiran No : 2279/1998, tertanggal 24 Agustus 1998, atas nama BELA AHMAD, diberi tanda P-3;
4. 1 (satu) lembar Photocopy IJAZAH Sekolah Dasar Negeri 2 Ciomas, Kecamatan Panjalu, Kab. Ciamis No DN.02.Dd 0548332, tertanggal 2 Juni 2007, atas nama BELA AHMAD SALSABILA, diberi tanda P-4;
5. 1 (satu) lembar Photocopy IJAZAH Madrasah Tsanawiyah Swasta Al Hidayah Ciomas No. MTs10108217, tertanggal 7 Mei 2010, atas nama BELA AHMAD SALSABILA, diberi tanda P-5;
6. 1 (satu) lembar Photocopy IJAZAH Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kawali No. DN-02 Ma 0051735, tertanggal 24 Mei 2013, atas nama BELA AHMAD SALSABILA, diberi tanda P-6;
7. 1 (satu) lembar Photocopy IJAZAH Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya, Nomor : 001563/E.698/2016, tertanggal 30 Juli 2016, atas nama BELA AHMAD SALSABILA, diberi tanda P-7;
8. 1 (satu) lembar Photocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 441/28/V/1994, tertanggal 8 Juni 1994, atas nama A. MAHPUDIN, diberi tanda P-8;

Halaman 3 dari 10 **Penetapan No. 66/Pdt.P/2022/PN.Cms.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Beda Nama, Nomor: 474.1/428/VIII-Ds/2022, tertanggal 23 Agustus 2022 atas nama BELA AHMAD SALSABILA dari Desa Ciomas, Kec. Panjalu, Kab. Ciamis, diberi tanda P-9;

Surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-8 bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata isi dan bunyinya sama dan sesuai dengan aslinya, kecuali surat bukti P-9 merupakan aslinya, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang keterangannya sebagaimana dibawah sumpah sebagai berikut;

1. **Saksi AI ROHMAT** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah Ibu Kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah nama Pemohon yang tertulis didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran yang memuat nama Pemohon yaitu bernama **Bela Ahmad**;
- Bahwa nama Pemohon yang hendak dirubah namanya adalah **Bela Ahmad** sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran menjadi **Bela Ahmad Salsabila**;
- Bahwa Pemohon ingin menyamakan namanya di Kutipan Akta Kelahiran yang disesuaikan dengan yang dimuat dalam Ijazah yang memuat nama Pemohon **Bela Ahmad Salsabila**;
- Bahwa, perubahan nama Pemohon pada akta kelahirannya akan digunakan sebagai keperluan dalam pengurusan administrasi dan demi ketertiban dokumen sebagai warga Negara Indonesia yang baik;
- Bahwa **Bela Ahmad** dan **Bela Ahmad Salsabila** adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Saksi AHMAD MAHPUDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah Ayah Kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah nama Pemohon yang tertulis didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

Halaman 4 dari 10 **Penetapan No. 66/Pdt.P/2022/PN.Cms.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran yang memuat nama Pemohon yaitu bernama **Bela Ahmad**;
- Bahwa nama Pemohon yang hendak dirubah namanya adalah **Bela Ahmad** sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran menjadi **Bela Ahmad Salsabila**;
- Bahwa Pemohon ingin menyamakan namanya di Kutipan Akta Kelahiran yang disesuaikan dengan yang dimuat dalam Ijazah yang memuat nama Pemohon **Bela Ahmad Salsabila**;
- Bahwa, perubahan nama Pemohon pada akta kelahirannya akan digunakan sebagai keperluan dalam pengurusan administrasi dan demi ketertiban dokumen sebagai warga Negara Indonesia yang baik;
- Bahwa **Bela Ahmad** dan **Bela Ahmad Salsabila** adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon juga menyatakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa terdapat perbedaan pencantuman nama Pemohon dalam KTP, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran dengan Ijazah SD, Ijazah MTs Swasta Al Hidayah, Ijazah SMA dan Ijazah Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya, dalam Akta Kelahiran mencantumkan bahwa Nama Pemohon adalah **Bela Ahmad** sedangkan pada Ijazah mencantumkan nama Pemohon **Bela Ahmad Salsabila**. Dengan nama **Bela Ahmad** dan nama **Bela Ahmad Salsabila** adalah orang yang sama, maka Pemohon ingin meminta Penetapan Pengadilan untuk menetapkan perubahan nama Pemohon menjadi **Bela Ahmad Salsabila**;
2. Bahwa, perubahan nama Pemohon pada akta kelahirannya akan digunakan sebagai keperluan dalam pengurusan administrasi dan demi ketertiban dokumen sebagai warga Negara Indonesia yang baik;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini tidak ada mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon Penetapan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan, **“Apakah permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan?”**;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tentang administrasi kependudukan Perubahan Nama termasuk dalam Peristiwa

Halaman 5 dari 10 **Penetapan No. 66/Pdt.P/2022/PN.Cms.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penting sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yaitu :

*“Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, **perubahan nama** dan perubahan status kewarganegaraan.”*

Menimbang, bahwa dari pengertian mengenai “Perubahan Nama” dengan akta kelahiran dan dihubungkan dengan fakta hukum dalam perkara ini, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon adalah berkaitan dengan persoalan **Pencatatan Perubahan Nama** dalam Akta Kelahiran;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 mengatur bahwa:

- 1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon.
- 2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk.
- 3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 serta 2 (dua) orang saksi yang keterangannya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan isi permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan bukti-bukti surat maupun bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-9 telah bermaterai cukup, dan setelah dilihat dan diteliti dipersidangan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, sehingga secara yuridis formil dapat diterima sebagai alat bukti surat ;

Menimbang, bahwa ke 2 (dua) orang saksi Pemohon tersebut sebelum memberikan keterangan dipersidangan terlebih dahulu telah disumpah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut, sehinganya keterangan saksi-saksi tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti saksi ;

Halaman 6 dari 10 **Penetapan No. 66/Pdt.P/2022/PN.Cms.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diberi tanda P-1 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan bukti surat yang diberi tanda P-2 berupa Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga telah membuktikan kebenaran tempat tinggal Pemohon di Kabupaten Ciamis, selain hal tersebut sesuai bukti surat yang diberi tanda P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 2279/1998 atas nama BELA AHMAD telah membuktikan kebenaran Kutipan Akta Kelahiran tersebut dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, hal ini berhubungan erat dengan kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Ciamis atas Permohonan *quo*;

Menimbang, bahwa pada bukti surat bertanda P-8 berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah yang memuat nama orang tua Pemohon yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Panjalu, Kabupaten Ciamis menerangkan bahwa Pemohon adalah anak dari perkawinan A. Mahpudin dan Ai Rohmat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi didapatkan keterangan bahwa terdapat perbedaan nama Pemohon dalam KTP, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran dengan Ijazah Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran tertulis BELA AHMAD yang ingin diubah menjadi BELA AHMAD SALSABILA seperti yang dimuat dalam Ijazah Pemohon, yaitu Ijazah SD, Ijazah MTs Swasta Al Hidayah, Ijazah SMA dan Ijazah Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya;

Menimbang, bahwa dari tanda surat bukti P-9 berupa bukti asli Surat Keterangan Beda Nama yang dikelurkn oleh Kepala Desa Ciomas, Kecamatan Panjalu, Kabupaten Ciamis didapatkan keterangan bahwa Pemohon yang dalam Kutipan Akta Kelahiran bernama BELA AHMAD dan dalam KTP, Kartu Keluarga bernama BELLA AHMAD adalah orangnya satu dan sama dengan nama yang yang tercatat dalam Ijazah yaitu BELA AHMAD SALSABILA;

Menimbang, bahwa dari tanda surat bukti P-3 berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, didapatkan keterangan bahwa nama yang termuat adalah BELA AHMAD;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama adalah perubahan nama Pemohon pada akta kelahirannya akan digunakan sebagai keperluan dalam pengurusan administrasi dan demi ketertiban dokumen sebagai warga Negara Indonesia yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 diatur bahwa Pencatatan perubahan nama sebagaimana

Halaman 7 dari 10 **Penetapan No. 66/Pdt.P/2022/PN.Cms.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 Perpres Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil diatur bahwa:

Pencatatan perubahan nama Penduduk harus memenuhi persyaratan:

- a. Salinan Penetapan Pengadilan Negeri;
- b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
- c. KK;
- d. KTP-el; dan
- e. Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing.

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena Pemohon bermaksud merubah nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang bernama BELA AHMAD yang telah dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis (vide bukti P-3), sehingga berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut haruslah melalui Penetapan Pengadilan, dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Ciamis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk petitum 2 yaitu merubah nama Pemohon dari BELA AHMAD menjadi BELA AHMAD SALSABILA karena tidak bertentangan dengan norma-norma kesusilaan dan kepatutan, haruslah dikabulkan sehingga sejak penetapan ini diputuskan maka nama Pemohon menjadi BELA AHMAD SALSABILA;

Menimbang, bahwa untuk petitum 3 harus pula dikabulkan karena berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut, diatur bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, selanjutnya Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut, diatur bahwa Pencatatan Perubahan Nama Berdasarkan laporan maka Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya, berdasarkan hal tersebut

Halaman 8 dari 10 **Penetapan No. 66/Pdt.P/2022/PN.Cms.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim menilai bahwa Pencatatan Perubahan Nama dilakukan pada Instansi Pelaksana dalam hal ini Disdukcapil Kabupaten Kabupaten Ciamis, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri Ciamis oleh Pemohon dan Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2279/1998;

Menimbang, bahwa untuk petitum 4 harus pula dikabulkan karena sebagaimana permohonan Pemohon dikabulkan dan kepada Pemohon dihukum/dibebani untuk membayar biaya permohonan sebagaimana tersebut dalam amar Penetapan ini;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula bernama **BELA AHMAD** menjadi **BELA AHMAD SALSABILA**;
3. Memerintahkan dan memberi kuasa seperlunya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis untuk mencatat tentang perubahan nama Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon pada Register yang tersedia untuk itu serta memberi catatan pinggir pada Jilid Akta Kelahiran Nomor 2279/1998 tertanggal 24 Agustus 1998 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ciamis;
4. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis, tanggal 01 September 2022**:
oleh **BENY SUMARNO, S.H., M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Ciamis,
penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh ENDAH DJUANDA Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis, serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim Tersebut,

Ttd.

Ttd.

ENDAH DJUANDA

BENY SUMARNO, S.H., M.H.

Biaya-biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
PNBP Relas Panggilan	: Rp. 10.000,-
Materai	: Rp. 10.000,-
<u>Redaksi</u>	<u>: Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	: Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 **Penetapan No. 66/Pdt.P/2022/PN.Cms.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)